

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pendapatan asli daerah tiap semesternya mengalami peningkatan sebagaimana terdapat pada tabel 4.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 semester I mengalami peningkatan 0,59% dari semester II di tahun 2012, dan pada semester II meningkat sebesar 8,39% dari semester I, di tahun 2014 pada semester I mengalami peningkatan sebesar 7,74% dari semester II tahun 2013, dan pada semester II meningkat sebesar 7,19% dari semester I, sedangkan pada tahun 2015 semester I meningkat sebesar 6,70% dari semester II tahun 2014, dan semester ke-II nya meningkat sebesar 6.28% dari semester sebelumnya, dengan demikian besarnya pengenaan pajak daerah pun akan meningkat sejalan dengan kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Secara keseluruhan pemungutan pajak daerah di Kota Cimahi sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen, namun ada beberapa pajak daerah yang dalam pemungutannya masuk kategori efektif karena persentase sekitar 90.01 sampai 100 persen yaitu pajak hiburan tahun 2009, pajak penerangan jalan tahun 2008 sampai 2009 dan pajak air tahun 2009, kemudian ada pajak daerah yang dalam pemungutannya masuk kategori cukup efektif karena dibawah 90 persen yaitu pajak hiburan tahun 2008.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran agar dapat menjadi masukan yaitu :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

- a. Dinas Pendapatan Kota Cimahi diharapkan terus mensosialisasikan mengenai pajak daerah kepada para wajib pajak sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di setiap sektor.
- b. Dinas Pendapatan Kota Cimahi sebaiknya terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi setiap sektor pajak daerah sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Dinas Pendapatan daerah kota Cimahi harus berupaya mencari pemecahan dari masalah-masalah yang menyebabkan penurunan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mencukupi anggaran daerah antara lain: (a) Peningkatan sumber daya manusia dengan menindak tegas terhadap aparat yang menyimpang ketentuan dengan menerima imbalan dari wajib pajak untuk melakukan penghapusan pajak, (b) Memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan, dan (c) Meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

2. Bagi wajib pajak atau masyarakat Kota Cimahi

- a. Para pengusaha industri hiburan, pemilik restoran, pemilik lahan parkir dan lainnya dapat secara berinisiatif mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak daerah mengingat sistem pemungutan pajak yang ada dalam pajak hiburan ini adalah self assessment.
- b. Wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya dengan benar sehingga dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Cimahi yang juga dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan menggunakan data–data penerimaa pajak terbaru yaitu adanya pajak PBB sebagai pajak daerah di tahun 2013.
- b. Dalam melakukan penelitian, agar dapat menambah jumlah periode penelitian misalkan menjadi 10 tahun, atau di analisis secara perbulan dalam 5 tahun untuk melihat perkembangan pajak di setiap bulannya.